

ASURANSI TAMBAHAN MANFAAT PEMBEBASAN KONTRIBUSI AKIBAT PEMEGANG POLIS MENINGGAL DUNIA

Deskripsi Produk

Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Pemegang Polis Meninggal Dunia adalah produk asuransi tambahan yang memberikan manfaat pembebasan pembayaran Kontribusi jika Pemegang Polis meninggal dunia dalam masa pembayaran Kontribusi atau sebelum Pemegang Polis berusia 65 tahun.

Definisi umum produk ini sesuai dengan definisi yang diatur pada Polis produk dasar

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:
PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:
Asuransi Tambahan Produk
Unit Link

Usia Masuk:
- Pemegang Polis 18 – 60 tahun

Masa Asuransi:
Satu tahun, diperpanjang secara otomatis sampai Pemegang Polis berusia 65 tahun

Masa Pembayaran Kontribusi:
Mengikuti produk dasar

Mata Uang:
Rupiah dan US Dolar

Frekuensi Pembayaran Kontribusi:
Mengikuti produk dasar. Kontribusi produk ini menjadi bagian dari total Kontribusi yang diatur di dalam Polis produk dasar

Periode Komitmen:
Mengikuti produk dasar

Manfaat Produk

Manfaat Pembebasan Kontribusi

Pemegang Polis dibebaskan dari kewajiban membayar Kontribusi apabila Pemegang Polis meninggal dunia selama masa asuransi atau sebelum berusia 65 tahun.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Batasan Manfaat

- Kontribusi Investasi Berkala yang dapat dibebaskan maksimal 3 kali dari Kontribusi Asuransi Berkala.
- Pembebasan Kontribusi berlaku sejak tanggal jatuh tempo Kontribusi berikutnya setelah klaim disetujui Sun Life Indonesia sampai seakan-akan Pemegang Polis berusia 65. Kontribusi yang jatuh tempo sebelum pembebasan Kontribusi berlaku masih harus dibayarkan.

2. Penambahan Asuransi Tambahan dan Perubahan Manfaat

- Penambahan Asuransi Tambahan ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan asuransi dasar atau setelah polis *inforce* pada saat ulang tahun Polis.
- Selama masa pembebasan Kontribusi, perubahan manfaat Polis tidak dapat dilakukan.

3. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Pengelola secara tertulis;
- Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan/militer atau kudeta;
- Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras;
- Perbuatan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemegang Polis, Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini;
- Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

4. Berakhirnya Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Pemegang Polis Meninggal Dunia

- Pada saat Polis atas produk dasar berakhir atau menjadi batal;
- Tanggal Berakhirnya Asuransi Tambahan ini; atau
- Tanggal dimana Pengelola menerima pemberitahuan tertulis dari Pemegang Polis untuk membatalkan atau mengakhiri Asuransi Tambahan ini; atau
- Tanggal ketika Pengelola telah menyetujui dan membayarkan klaim atas Manfaat Asuransi Tambahan ini; atau
- Tanggal Pengelola telah menyetujui dan membayarkan klaim atas Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Penyakit Kritis atau Asuransi Tambahan Bebas Kontribusi Akibat Pemegang Polis Cacat Total atau Asuransi Tambahan Pembebasan Kontribusi Jika Pasangan Pemegang Polis Cacat Total/Sakit Kritis/Meninggal Dunia (jika ada).

5. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim ditolak** karena Pemegang Polis meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Pengelola** apabila Kontribusi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen atau Nilai Dana Investasi menjadi negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Nilai imbal hasil investasi** Anda tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

Akad-Akad

Akad pada asuransi tambahan ini mengikuti akad pada produk asuransi dasar.


Cara Pembelian



Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti Pembayaran Kontribusi.

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim:

- Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
- Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Pengelola harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
- Mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan yang harus dilengkapi dokumen-dokumen berikut selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal Pemegang Polis Meninggal Dunia:
 - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat apabila Pemegang Polis telah Meninggal Dunia atau kuasanya (asli);
 - Polis (asli);
 - Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (fotokopi);
 - Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - Surat keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi dilegalisasi). Surat keterangan Kematian Pemegang Polis dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Pemegang Polis Meninggal Dunia di luar negeri;
 - Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) Pemegang Polis atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola (fotokopi dilegalisasi);
 - Surat keterangan dari Kepolisian jika Pemegang Polis Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (fotokopi dilegalisasi);
 - Penetapan pengadilan yang menyatakan Pemegang Polis telah Meninggal Dunia dalam hal Pemegang Polis dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (fotokopi); dan
 - Riwayat kesehatan Pemegang Polis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dimana Pemegang Polis yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk foto kopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Pemegang Polis (apabila disyaratkan oleh Pengelola); dan
 - Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan Klaim Manfaat Asuransi.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
pada hari kerja jam 07.30 WIB – 18.30 WIB



E-mail

sli_care@sunlife.com



Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Catatan Penting

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemegang Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis di awal Masa Asuransi dapat menyebabkan nilai tunai lebih rendah dibandingkan dengan nilai tunai yang diilustrasikan pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan Ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Pemegang Polis setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan kesehatan, dapat dimintakan tergantung pada kondisi Pemegang Polis saat tanggal Ulang Tahun Polis.
- *Ujrah* asuransi atas asuransi tambahan ini dapat meningkat sesuai dengan bertambahnya usia Pemegang Polis disarankan untuk melakukan Top Up dan/atau penambahan Kontribusi untuk menjaga agar Nilai Dana tetap mencukupi untuk menutup *ujrah* asuransi atas asuransi tambahan ini.
- Dalam hal Pemegang Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi *Ujrah* yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Pengelola.
- Pengelola wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *ujrah*, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sun Life Indonesia.
- Anda akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Produk dan Layanan ini dapat diunduh melalui *website* <https://www.sunlife.co.id/id/investment/unit-link/asuransi-salam-anugerah-ikhtiar/>
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur